



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor : 4685 /UN4.1/KEP/2021

Tentang
PENGANTIAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA
A.N. YUSMALADEWI NIM : M013201007 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menbaca** : Surat Dekan Fakultas Kehutanan Unhas No. 1586/UN4.16/TD.06/2021, tanggal 29 Juni 2021 tentang Permohonan persetujuan dan pengesahan susunan Promotor dan CO – Promotor bagi **Sdr. Yusmaladewi** Nomor Induk Mahasiswa : **M013201007**;
- Menimbang** : a. Bahwa berhubung adanya kesalahan pengimputan Sdr. Dr. Forest. Muhammad Alif KS, S.Hut., M.Si selaku Co - Promotor I dalam Surat Keputusan ini yang seharusnya Prof. Dr. Supratman, S.Hut., MP, maka dipandang perlu melakukan penggantian Co – Promotor I.
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembimbingan Proposal disertasi bagi **Sdr. Yusmaladewi NIM : M013201007** maka dipandang perlu mengangkat Sdr. Prof. Dr. Supratman, S.Hut., MP sebagai Co-Promotor I
c. Bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusannya ;
- Menimbang** : 1. Undang - undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor. 12 Tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2018 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin No.005/UN4.0/KEP/2018 Tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 8/UN4.1/KEP/2018 Tanggal 6 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Universitas Hasanuddin.
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No.2785/UN4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Doktor (S3) Universitas Hasanuddin;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANTIAN CO - PROMOTOR BAGI MAHASISWA : **YUSMALADEWI NIM : M0132021007** PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEHUTANAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS HASANUDDIN;
- KESATU** : Menberhentikan dengan hormat Promotor dan Co - Promotor bagi **Sdr. Yusmaladewi NIM : M013201007** Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddi sebagai berikut ;
1. Dr. A. Mujetahid M, S.Hut., MP (Promotor)
2. Dr. Forest. Muhammad Alif KS, S.Hut., M.Si (Co-Promotor)
3. Dr. Ir. Astuti, S.Hut., M.Si., IPU (Co-Promotor)
- KEDUA** : Mengangkat Promotor dan Co-Promotor bagi **Sdr. Yusmaladewi NIM : M013201007** mahasiswa Program Studi Dotor Ilmu Kehutanan dengan susunan sebagai berikut :
1. Dr. A. Mujetahid M, S.Hut., MP (Promotor)
2. Prof. Dr. Supratman, S.Hut., MP (Co-Promotor)
3. Dr. Ir. Astuti, S.Hut., M.Si., IPU (Co-Promotor)
- KETIGA** : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, Maka keputusan Rektor Nomor: 3996/UN4.1/KEP/2021 tanggal, 29 Juni 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini, dibebankan pada DanaFakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (DPAU-Badan Hukum Unhas atau DIPA DIKTI)
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan Sesuai dengan pedoman Penyelenggaraan Program Studi Doktor Universitas Hasanuddin dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali, jika di kemudiahari ternyata terdapa kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 9 Agustus 2021

REKTOR

DWI ARIES TINA PULUBUHU
NIP 196404191989032002

